



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Parepare, 11 Desember 1944, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Parepare, 13 Februari 1945, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Parepare, 17 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Losari, Kecamatan Ujungpandang, Kota Makassar, sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Parepare, 10 November 1953, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai Pemohon IV

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir sengkang, 01 September 1957, agama Islam, pekerjaan perdagangan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Malaka, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai Pemohon V

PEMOHON VI, tempat dan tanggal lahir sengkang, 27 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai Pemohon VI.

Hal. 1 dari 12 halaman penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Ruslan, S.H., M.Si.**, dan **Rekan**, Advokat yang berkantor di Jalan Swadaya Mas III Nomor 3, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2020, disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal. 10 November 1962, telah meninggal dunia ayah kandung dari Pemohon yang bernama **ANDI MAKKARUMPA DAENG PARANI** di Barru karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Kab. Barru, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 241/SK/KSB/BR/XI/2020, tertanggal. 16 November 2020, yang dikeluarkan oleh AZIZ, S.Sos (Lurah Sumpang Binangae).
2. Bahwa pada tanggal. 6 November 1989, telah meninggal dunia ibu kandung dari Pemohon yang bernama **ANDI SUKANG DG.TOMMI**, di Barru karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Kab. Barru, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 242/SK/KSB/BR/XI/2020, tertanggal. 20 November 2020, yang dikeluarkan oleh AZIZ, S.Sos (Lurah Sumpang Binangae).
3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan ANDI SUKANG DG.TOMMI, meninggal dunia pada tanggal 6 November 1989, Sesuai dengan kutipan Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor : 1134/S.Ket/KSB/BR/XI/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Barru Kelurahan Sumpang Binangae, dari pernikahan tersebut, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

Hal. 2 dari 12 halaman penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANDI ODDANG MAKKA BIN ANDI MAKKARUMPA**

DG.PARANI. (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2015, dan sudah memiliki penetapan ahli waris, Nomor: 0014/Pdt.P/2016/PA Mks, yang terdiri dari :

- A. Andi Irfan Oddang Bin H. Andi Oddang Makka (Anak Kandung).
- B. Andi Thaufan Oddang, SH. Bin H. Andi Oddang Makka (Anak Kandung).
- C. Andi Akbar Bin H. Andi Oddang Makka (Anak Kandung).
- D. Andi Sirajuddin Bin H. Andi Oddang Makka (Anak Kandung).

2. **PEMOHON I.**

3. **PEMOHON II.**

4. Bahwa, Pewaris **ANDI MAKKARUMPA DG.PARANI**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 1962. Dan **ANDI SUKANG DG.TOMMI** telah meninggal dunia pada tanggal. 6 November 1989, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

a. **ANDI ODDANG MAKKA BIN ANDI MAKKARUMPA**

DG.PARANI. (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2015, dan sudah memiliki penetapan ahli waris, Nomor: 0014/Pdt.P/2016/PA Mks, yang terdiri dari :

- Andi Irfan Oddang Bin H. Andi Oddang Makka
- Andi Thaufan Oddang, SH. Bin H. Andi Oddang Makka.
- Andi Akbar Bin H. Andi Oddang Makka.
- Andi Sirajuddin Bin H. Andi Oddang Makka

b. **PEMOHON I.**

c. **PEMOHON II.**

5. Bahwa Tujuan dari Penetapan ahli waris dari Pemohon adalah untuk mengalihkan sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak milik Nomor 73/Mangempang, Surat Ukur No. 204/1979 tanggal 4 bulan September 1979.

Hal. 3 dari 12 halaman penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris **ANDI MAKKARUMPA DG.PARANI**, sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris **ANDI MAKKARUMPA DG.PARANI** oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris **ANDI MAKKARUMPA DG.PARANI**, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan **ANDI MAKKARUMPA DG.PARANI BIN ANDI SYAFIUDDIN** (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 1962 di Barru.
3. Menetapkan ahli waris dari **ANDI MAKKARUMPA DG.PARANI** (Pewaris) adalah :
 1. **PEMOHON I (Sebagai Anak Kandung).**
 2. **PEMOHON II (Sebagai Anak Kandung).**
 3. **Andi Irfan Oddang Bin H.Andi Oddang Makka (Sebagai Cucu/Ahli waris Pengganti Andi Oddang Makka Bin Andi Makkarumpa Dg.Parani.)**
 4. **Andi Thaufan Oddang, SH. Bin H.Andi Oddang Makka (Sebagai Cucu/Ahli waris Pengganti Andi Oddang Makka Bin Andi Makkarumpa Dg.Parani.)**
 5. **Andi Akbar Bin H.Andi Oddang Makka (Sebagai Cucu/Ahli waris Pengganti Andi Oddang Makka Bin Andi Makkarumpa Dg.Parani.).**
 6. **Andi Sirajuddin Bin H.Andi Oddang Makka (Sebagai Cucu/Ahli waris Pengganti Andi Oddang Makka Bin Andi Makkarumpa Dg.Parani.).**
4. Menetapkan harta warisan **ANDI MAKKARUMPA DG.PARANI** (pewaris) adalah berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak milik

Hal. 4 dari 12 halaman penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 73/Mangempang, Surat Ukur No. 204/1979 tanggal 4 bulan September 1979.

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat :

1. Foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Drs. H. Syafiuddin Makka, Nomor : 7371091112440001, tanggal 4 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, oleh Majelis diberi tanda P.1.
2. Foto kopi Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Andi Makmur Makka, Nomor : 3173081302450002, tanggal 5 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, oleh Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama H.A. Syafiuddin Makka Drs. Nomor 7371091504970102, tanggal 30 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Andi Makmur Makka Nomor 3173080601098657, tanggal 4 Nopember 2011, yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 12 halaman penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Camat Kembangan, Jakarta Barat, telah bermaterai cukup dan di cocokkan aslinya, bukti P.4.

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : 1134 /S.Ket/KSB/BR/XI/2020, tertanggal 11 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

6. Sisilah Keturunan Andi Makkarumpa Dg. Parani dengan Andi Sukang Dg. Tommi yang dibuat oleh Lurah Lurah Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas nama Andi Makkarumpa Dg. Parani yang dikeluarkan oleh Lurah Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Nomor : 241/SK/KSB/BR/XI/2020, tanggal 16 Nopember 2020, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7.

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas nama Andi Sukang Dg. Tommi yang dikeluarkan oleh Lurah Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Nomor : 242/SK/KSB/BR/XI/2020, tanggal 20 Nopember 2020, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8.

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 79/KSB/BR/X/2020. tanggal 2 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Sumpang Binangae, Kabupaten Barru, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, bukti P.9.

10. Fotokopi Surat Salinan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA.Mks. Tanggal 18 Februari 2016, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, bukti P.10.

B.-----

Saksi-saksi :

1. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan A. Bau Massepe, Nomor 01, Kelurahan

Hal. 6 dari 12 halaman penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru di bawah sumpahn ya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai Famili jauh dari pada para Pemohon d an kenal Pemohon III sampai dengan Pemohon VI sebagai anak dan c ucu dari Almarhum Andi Makkarumpa Dg. Parani dengan Andi Sukang Dg. Tommi;

Bahwa Andi Makkarumpa Dg. Parani dengan Andi Sukang Dg. Tommi telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan meninggalnya;

Bahwa dari pernikahan Almarhum Andi Makkarumpa Dg. Parani dengan isterinya Andi Sukang Dg. Tommi telah dikaruniai tiga orang an ak yaitu H. Andi Safiuddin Makka, Andi Makmur Makka dan Andi Oddang Makka, akan tetapi anaknya yang bernama A. Oddang telah meninggal dunia juga setelah meninggalnya Almarhum Andi Makkarumpa Dg. Parani dengan Andi Sukang Dg. Tommi;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ialah untuk me ngurus harta warisan Almarhum Andi Makkarumpa Daeng Parani tanp a sengketa;

2. SAKSI, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi, DIKelurah an Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi betetangga dengan keluarga besar dari Almarhum Andi Makkarumpa dengan Andi Sukang Dg. Tommi;

Bahwa Andi Makkarumpa Dg. Parani adalah ayah Pemohon I, Pemoh on II dan Pemohon III telah meninggal dunia, sedang ibunya bernama A. Sukang Dg. Tommi juga telah meninggal dunia;

Bahwa dari pernikahan Andi Makkarumpa Dg. Parani dengan Andi Sukang Dg. Tommi melahirkan tiga orang anak masing-masing dikenal bernama A. Syafiuddin, A. Makmur dan A. Oddang, namun anak yang bernama A. Oddang telah meninggal dunia setelah meninggal ayah dan ibunya,

Hal. 7 dari 12 halaman penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini ialah untuk mengurus harta warisan Almarhum A. Makkarumpa Dg. Parani tanpa sengketa;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari dalil permohonan Pemohon diketahui bahwa pemohon bermaksud memohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan bukti P.1, P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P.3 dan P.4 berupa Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang ternyata sebagian Pemohon berdomisili di Makassar dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar dan karenanya berdasarkan angka 37 Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon menghendaki untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris bernama Andi Makkarumpa Daeng Parani yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 1962 di Makassar karena sakit sebagaimana bukti P.7 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriil sehingga dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Nikah dan P.6 berupa Silsilah Keturunan juga P.9 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang kesemuanya dikeluarkan oleh pejabat berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pewaris dengan para Pemohon mempunyai hubungan keluarga (mawaris), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat.

Hal. 8 dari 12 halaman penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Kemati an yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, terbukti pula bahwa Andi Sukang Dg. Tommi yaitu ibu para Pemohon juga telah meninggal pada tanggal 6 Nopember 1989 setelah meninggalnya Almarhum Andi Makkarumpa Dg. Parani (pewaris), namun karena Almarhumah sebagai isteri tidak mempunyai ahli waris selain dari para Pemohon sebagai anak kandung, maka Almarhumah Andi Sukang Dg. Tommi tidak perlu lagi ditetapkan sebagai ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.10 berupa Penetapan (Ahli Waris) yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, terbukti pula Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI adalah anak (ahli waris) yang sah dari Almarhum Andi Oddang bin Andi Makkarumpa Dg. Parani yang juga sebagai ahli waris dari Almarhum Andi Makkarumpa Dg. Parani dengan Almarhumah Andi Sukang Dg. Tommi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan memberi keterangan di bawah sumpah, keduanya mengenal para Pemohon dan mengenal ayah dan Ibu Pemohon yang kedua-duanya telah meninggal dunia serta meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan satu di antaranya sudah meninggal dunia yaitu Andi Oddang, juga mengenal anak-anak Almarhum masing-masing bernama Andi Irfan, Andi Taufan, Andi Akbar dan Andi Sirajuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Andi Makkarumpa Daeng Parani telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 1962 di Barru karena sakit dan Almarhum ah Andi Sukang Dg. Tommi telah meninggal dunia pada tanggal 6 Nopember 1989 di Barru juga karena sakit;
2. Bahwa ahli waris Almarhum Andi Makkarumpa Daeng Parani setelah meninggal dunia terdiri dari satu orang Isteri dan tiga orang anak kandung;
3. Bahwa isteri Almarhum Andi Makkarumpa Daeng Parani yang bernama Andi Sukang Dg. Tommi yang meninggal kemudian, namun karena yang ber hak menjadi ahli waris Almarhumah adalah juga terdiri dari ahli waris Alma

Hal. 9 dari 12 halaman penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rhum Andi Makkarumpa Dg. Parani dengan Andi Sukang Dg. Tommi, maka Almarhumah Andi Sukang Dg. Tommi tidak perlu lagi ditetapkan sebagai Ahli waris dalam penetapan ini;

4. Bahwa Almahum A. Oddang Makka bin Andi Makkarumpa Dg. Parani yang telah meninggal dunia setelah meninggalnya Pewaris Andi Makkarumpa Dg. Parani dengan Andi Sukang Dg. Tommi mempunyai ahli waris yang terdiri dari 4 (empat) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa sesuai maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini, maka Penetapan Ahli Waris ini diberikan kepada Pemohon khusus untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris yang mustahak dalam rangka pengalihan sebidang tanah dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 73/Mangempang, Surat Ukur Nomor 204/1979 tanggal 4 September 1979 sebagai harta peninggalan Almarhum Andi Makkarumpa Daeng Parani tanpa sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.10 berupa Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, terbukti bahwa anak-anak almarhum A. Oddang bin Andi Makkarumpa Dg. Parani telah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum A. Oddang dengan maksud untuk kepentingan pengalihan sebidang tanah milik ayahnya atas nama Andi Oddang, sehingga dalam penetapan ahli waris sesuai yang dimohonkan sekarang perlu ditetapkan kembali dengan maksud untuk mengurus pengalihan tanah almarhum Andi Makkarumpa Dg. Parani (kakeknya) sebagai pewaris tanpa sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh para Pemohon selaku yang berkepentingan secara voluntair, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris Almarhum **Andi Makkarumpa Daeng Parani** yang meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 1962 di Barru, adalah sebagai berikut :

Hal. 10 dari 12 halaman penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. **Drs. H. Syafiuddin Makka bin Andi Makkarumpa Dg. Parani**, (anak laki-laki);
- 2.2. **Andi Makmur Makka bin Andi Makkarumpa Dg. Parani** (anak laki-laki);
- 2.3. **Andi Oddang Makka bin Andi Makkarumpa Dg. Parani (almarhum)** (anak laki-laki);
3. Menetapkan ahli waris **Almarhum Andi Oddang Makka bin Andi Makkarumpa Dg. Parani** yang meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2015 di Makassar, adalah sebagai berikut :
 - 3.1. **PEMOHON III** (laki-laki);
 - 3.2. **Andi Thaufan Ondang, S.H. bin H. Andi Oddang Makka** (laki-laki);
 - 3.3. **A. Akbar bin H. Andi Oddang Makka** (laki-laki);
 - 3.4. **PEMOHON VI** (laki-laki);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Drs. H. Mursidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 12 halaman penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Mursidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 halaman penetapan Nomor 55/Pdt.P/2021/PA.Mks